

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI PADA KOPERASI MEKAR SAI BANDAR LAMPUNG)

Tami Rusli¹, Intan Nurina Seftiniara², Andreas Herindria S. Prapaska³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

Email penulis : andreasherindria77@gmail.com

Abstrak

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang disepakati. Kehadiran koperasi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat hendaknya dapat men-*trigger* dan memperluas usaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, inovatif, dan efektif agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Dalam koperasi, setiap anggota adalah pemilik, dan bukan hanya sekedar sebagai anggota. Melayani anggota berdasarkan prinsip-prinsip koperasi agar anggota mandiri, setia kawan, dan sejahtera, untuk itu dibutuhkan rasa saling percaya, saling menguatkan, saling menguntungkan, serta menyadarkan sepenuhnya bahwa setiap anggota koperasi simpan pinjam merupakan anggota sekaligus pemilik.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian kredit, Koperasi simpan pinjam, Hukum perdata, Subjek hukum.

Abstract

The agreement is a legal relationship between one legal subject and another legal subject in the field of assets, where one legal subject is entitled to achievements and so are other legal subjects who are obliged to carry out their achievements in accordance with the agreement. The presence of credit union as an effort to realize the welfare of members and the community should be able to trigger and expand businesses for the community to carry out productive, innovative, and effective activities so that the community gets the maximum benefit and welfare. In a credit union, each member is an owner, and not just a member. Serving members based on credit union principles so that members are independent, loyal friends, and prosperous, for this we need mutual trust, mutual strengthening, mutual benefit, and fully aware that every member of a savings and loan credit union is a member and owner.

Keywords: Agreement, Credit agreement, Credit union, Civil law, Legal subject

1. PENDAHULUAN

Dalam suatu perjanjian, para pihak di dalamnya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang

halal¹. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam tersebut muncul hukum yaitu hubungan perhutangan di mana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditur. Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan². Namun tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.

Pelaku ekonomi di Indonesia terdiri dari Perseorangan, Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Koperasi³. Pengertian koperasi berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi dikelola oleh pengurus secara jujur, memiliki komitmen, konsisten, transparan, dan profesional dengan menjaga pinjaman lalai berada di bawah 5% dari total pinjaman beredar, menjaga rasio likuiditas 10%-20% dari total aset, menjaga rasio pinjaman beredar antara 70%-80% dari total aset, dan menjaga pertumbuhan jumlah anggota minimal 10% per tahun⁴. Sebuah koperasi simpan pinjam tumbuh dan berkembang dan memiliki kinerja/tingkat kesehatan yang baik jika pengurus mampu mengupayakan tingkat pertumbuhan anggota minimal 10% per tahun dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Pinjaman merupakan *core business* dari koperasi simpan pinjam. Sukses dalam mengelola dan mengembangkan koperasi simpan pinjam tergantung pada kualitas SDM karyawan, sikap kerja, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan budaya organisasi, serta kemampuan membangun hubungan (*relationship*) dan komunikasi yang harmonis antara koperasi simpan pinjam dengan peminjam/anggota⁵.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekar Sai Bandar Lampung sebagai salah satu pelaku ekonomi telah berbadan hukum Nomor: 017/BH/KDK.7.4/IV/1999 yang beralamatkan di Jalan Ir. H. Juanda No. 75, Enggal, Bandar Lampung, Lampung serta memiliki unit pelayanan yang tersebar di lima kantor, (Anggaran Dasar KSP Mekar Sai). Keanggotaan pada awal berdiri hanya terbatas pada karyawan Yayasan Xaverius dan karyawan instansi gerejawi lain yang dipisahkan oleh Pengurus. Per 31 Desember 2021, tercatat jumlah anggota KSP Mekar Sai sebanyak 19.725 orang dengan aset sebesar Rp 636.069.518.775, pinjaman beredar Rp 399.353.028.230, NPL (*Non Performing Loan*) 2,92%.

Kehadiran koperasi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat Indonesia. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang

¹ Noor Fatimah mediawati and Sri Budi Purwaningsih, ‘Hukum Kontrak Dan Perikatan’, 2018.

² Deviana Yuanitasari and Hazar Kusmayanti, ‘PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL’, *ACTA DIURNAL*, 3.2 (2020), 292–305.

³ Tami Rusli. 2017. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Aura Publishing, Lampung, hlm. 93

⁴ Munaldus. 2005. *Mencegah Pinjaman Lalai di Credit Union Edisi Ke-2*. Inkopdit, Jakarta, hlm. 13

⁵ Dwi Herinanto. 2019. *Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Koperasi terhadap Pinjaman Bermasalah*. Tesis, Universitas Bandar Lampung, Hlm. 3

atau Badan Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 Ayat (1) Permenkop dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi). Kehadiran koperasi hendaknya memacu dan memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya⁶. Untuk itu koperasi harus dikelola oleh pengurus secara transparan dan profesional dengan menjaga pinjaman lalai berada di bawah 5% dari total pinjaman beredar, menjaga rasio likuiditas 10%-20% dari total aset, menjaga rasio pinjaman beredar antara 70%-80% dari total aset⁷. Pinjaman merupakan *core bussiness* (bisnis inti) pada koperasi simpan pinjam. Sukses dan lancarnya pelayanan pinjaman (pemberian kredit) sangat tergantung pada kemampuan dalam membangun hubungan (*relationship*), komunikasi yang harmonis, serta saling percaya antara pengurus koperasi simpan pinjam dengan anggota/peminjam⁸. Setiap anggota adalah pemilik dan bukan sekedar nasabah. Membangun hubungan artinya membangun rasa saling percaya, saling menguatkan, saling menguntungkan, serta menyadarkan sepenuhnya bahwa setiap anggota koperasi simpan pinjam merupakan nasabah sekaligus pemilik⁹.

Pengurus bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan koperasi, hal ini diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian yang menentukan, “Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa”. Tata kelola koperasi yang baik harus menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Permenkop dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 yang secara tegas menyatakan, “Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan simpan pinjam”. Kegiatan usaha simpan pinjam koperasi diatur dalam Pasal 19 angka (1) huruf b Permenkop dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 yang menentukan, “Kegiatan usaha simpan pinjam koperasi meliputi memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggotanya”¹⁰.

Tata kelola koperasi yang baik harus menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Permenkop dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 yang secara tegas menyatakan, “Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan simpan pinjam”. Dengan demikian, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis isi perjanjian pinjaman yang diberlakukan oleh pihak KSP Mekar Sai kepada anggota yang meminjam.

⁶ Winasis Yulianto and Umi Wulandari, ‘PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI UNIT DESA SADAR TALKANDANG-SITUBONDO’, *FENOMENA*, XVI.1 (2018), 1797–1811.

⁷ Munaldus. 2005. *Mencegah Pinjaman Lalai di Credit Union Edisi Ke-2*. Inkopdit, Jakarta, Hlm. 13

⁸ Dwi Herinanto. 2021. *Analisis Kinerja Manajemen Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada KSP Mekar Sai Bandar Lampung Tahun Buku 2020)*. Tesis, IBI Darmajaya, hlm. 3

⁹ Munaldus. *Op.cit*, Hlm. 31

¹⁰ I Wayan Agus Vijayantera, ‘KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS’, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6.1 (2020), 115–26
<<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>>.

1. 1 Permasalahan

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana isi perjanjian pinjaman yang diberlakukan oleh pihak KSP Mekar Sai kepada anggota yang meminjam?
- b. Apa akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman pasca pencairan pinjaman?
- c. Apakah implementasi dalam perjanjian pinjaman sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti¹¹. Pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian dengan cara *observation* (pengamatan) dan *interview* (wawancara) kepada narasumber yang berhubungan dengan pinjaman bermasalah di KSP Mekar Sai Bandar Lampung.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*) serta dari penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian¹². Objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu KSP Mekar Sai Bandar Lampung. Data primer ini digunakan untuk menjadi pelengkap dan penunjang data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dari berbagai literatur/referensi dengan cara membaca, menelaah, mengkaji, menganalisis, mengutip, serta mencatat terutama yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan menteri dan peraturan perundang-undangan khususnya tentang koperasi, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun bahan hukum sekunder adalah data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, makalah-makalah, jurnal nasional maupun internasional, tulisan-tulisan ilmiah, dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan permasalahan penelitian¹³.

¹¹ Tengku Sundari Pratiwi, 'PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KOPERASI SWAMITRA DI PEKANBARU', *JOM*, V.2 (2018), 1–16.

¹² I Gede Krisna Wahyu Wijaya and Nyoman Satyayudha Dananjaya, 'Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.8 (2018), 1–15 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212>>.

¹³ Rahmat Ramadhani and Ramlan Ramlan, 'Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2019), 255–70 <<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3182>>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Isi Perjanjian Pinjaman yang Diberlakukan oleh pihak KSP Mekar Sai kepada Anggota yang Meminjam

Untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah Isi Perjanjian Pinjaman yang Diberlakukan oleh pihak KSP Mekar Sai kepada Anggota yang Meminjam, saya mewawancarai Pengurus KSP Mekar Sai, Pengawas KSP Mekar Sai, dan dua anggota KSP Mekar Sai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Muhi Pukai selaku Ketua KSP Mekar Sai Bandar Lampung yang didampingi oleh A. Widi Asmoro selaku Wakil Ketua, YD. Widyastoko selaku Sekretaris I, Y. Kristiyono selaku Sekretaris II, dan A. Haryono Daud selaku Bendahara.

KSP Mekar Sai Bandar Lampung sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan yang relatif cukup pesat dari aspek Simpanan Non Saham, Aset, dan Jumlah Karyawan selama 11 tahun terakhir yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Aset KSP Mekar Sai Tahun 2011 – 2021

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rp. 135,3 milyar	Rp. 182,4 milyar	Rp. 219,3 milyar	Rp. 254,6 milyar	Rp. 293,8 milyar	Rp. 364,2 milyar	Rp. 431,9 milyar	Rp. 510,4 milyar	Rp. 577,2 milyar	Rp. 588,1 milyar	Rp. 636,0 milyar

Lebih lanjut A. Muhi Pukai selaku Ketua KSP Mekar Sai menjelaskan aturan yang harus dipatuhi oleh anggota yang meminjam sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bab II Bidang Usaha pasal 12 poin C tentang Prosedur Permohonan Pinjaman yang terdiri dari pinjaman umum dan pinjaman khusus. Menurut A. Muhi Pukai, setiap anggota yang meminjam dianalisis sebagaimana diatur pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Bab II Bidang Usaha pasal 12 poin D tentang Prosedur Analisis Permohonan Pinjaman.

Berdasarkan penjelasan Ch. Dwi Yuli N. selaku Ketua Pengawas, ada 12 jenis pinjaman yang ditawarkan KSP Mekar Sai kepada anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Standar Operasional Manajemen KSP Mekar Sai tentang Jenis Pinjaman yaitu:

1. Jaminan simpanan
2. Swakarsa
3. Kepemilikan Rumah (beli, buat, rehap) individu
4. Usaha Kapling Tanah dan Perumahan (perumahan, real estate)
5. Agribisnis (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan)
6. Perdagangan & Umum
7. Konsumtif (kepemilikan kendaraan, perabot,)
8. Pendidikan
9. Modal Kerja
10. Usaha Mikro & kecil
11. Pinjaman Talangan
12. Darurat

Anggota pertama yang berhasil diwawancarai adalah Sri Wahyu Lestari, S.T., nomor anggota 04064.001.0002.726, usia 40 tahun yang berdomisili di Jalan Untung Suropati Raja Ratu Nomor 09, RT 015, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung, pekerjaan karyawan swasta. Beliau meminjam sebesar Rp 65.000.000 pada 15 November 2022. Penerima pinjaman menandatangani perjanjian kredit Nomor: F.2974/2022. Dalam perjanjian kredit, Sri Wahyu Lestari sepakat dan menyetujui Pasal 1 yang berbunyi:

“Koperasi memberikan pinjaman (nominal) beserta jangka waktu angsuran pembayaran dan penerima pinjaman dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman.”

Dan Pasal 2 yang berbunyi:

“Penerima pinjaman dikenakan bunga sebesar 1,3% per bulan yang harus dibayar setiap bulan beserta angsuran pokok. Penerima pinjaman akan dikenakan denda atau pinalti sebesar 2% dari pokok dan bunga jika hatuh tempo per bulan mengalami tunggakan”.

Pasal 3 menyatakan:

“Penerima pinjaman menyepakati untuk melunasi pinjaman sesuai kontrak jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dibayar mulai 15 Desember 2022 sampai 15 November 2025.”

Pasal 4 menyatakan:

“Penerima pinjaman menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.”

Pasal 5 menyatakan:

“Jaminan yang dijaminkan tidak dalam sengketa dan sedang tidak dijaminkan kepada pihak manapun.”

Pasal 6 menyatakan:

“Jika Penerima Pinjaman tidak dapat mengangsur tiga kali berturut-turut maka penerima pinjaman bersedia menyerahkan jaminan yang telah dijaminkan kepada Pihak Pertama.”

Pasal 7 menyatakan:

“Jika yang Penerima pinjaman memberikan jaminan berupa simpanan (Simpanan Sukarela, SISEHAT) maka pemberi pinjaman memberi kuasa penuh kepada pihak koperasi untuk menarik/mendebit sejumlah simpanan guna membayar angsuran pokok dan bunga kepada koperasi.”

Pasal 8 menyatakan:

“Bahwa kuasa yang diberikan penerima pinjaman kepada Koperasi tidak dapat diubah dan ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara.”

Pasal 9 menyatakan:

“Mengenai perjanjian dan isi perjanjian beserta segala akibatnya kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk memilih domisili hukum yang sah yang berlaku pula bagi ahli waris dan penerima hak Penerima pinjaman kepada kepaniteraan PN di Bandar Lampung.”

Perjanjian pinjaman ditandatangani kedua pihak dan disaksikan para saksi, Bernadetha Michilia Dian M. dan Florensia Evindonta Bangun. Selain itu, Sri Wahyu Lestari juga menandatangani Surat Pernyataan tidak mengikuti asuransi pinjaman dibubuhi materai Rp 10.000, Surat Pernyataan bersedia dilakukan penarikan simpanan untuk pembayaran tunggakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Pinjaman, dan Pakta Integritas yang menyatakan tidak memberi fee bermaterai Rp 10.000.

Anggota kedua yang bersedia diwawancarai adalah Christian Dwi Herinanto, M.M., M.H. M.Si., nomor anggota 04064.001.0009.316, yang berdomisili di Jalan Johar II Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pekerjaan dosen swasta. Beliau meminjam sebesar Rp 60.000.000 pada 12 April 2021. Penerima pinjaman menandatangani perjanjian kredit Nomor: F.1223/2021. Dalam perjanjian kredit, Christian Dwi Herinanto sepakat dan menyetujui Pasal 1 yang berbunyi:

“Koperasi memberikan pinjaman (nominal) beserta jangka waktu angsuran pembayaran dan penerima pinjaman dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman.”

Pasal 2 berbunyi:

“Penerima pinjaman dikenakan bunga sebesar 0,67% per bulan yang harus dibayar setiap bulan beserta angsuran pokok Rp 1.882.000. Penerima pinjaman akan dikenakan denda atau pinalti sebesar 2% dari pokok dan bunga jika jatuh tempo per bulan mengalami tunggakan”.

Pasal 3 menyatakan:

“Penerima pinjaman menyepakati untuk melunasi pinjaman sesuai kontrak jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dibayar mulai 12 Mei 2021 hingga 12 April 2024.”

Pasal 4 menyatakan:

“Penerima pinjaman menyerahkan jaminan berupa simpanan:

- Simpanan SISUKA (SSK.5824) sebesar Rp 50.000.000 atas nama Christian Dwi Herinanto, nomor anggota 04064.001.0009.316 yang ada pada KSP Mekar Sai.
- Simpanan SISUKA (SSK.5820) sebesar Rp 450.000.000 atas nama Christian Dwi Herinanto, nomor anggota 04064.001.0009.316 yang ada pada KSP Mekar Sai.”

Pasal 5 menyatakan:

“Penerima pinjaman (Pihak Kedua) menjamin bahwa jaminan simpanan yang berada di KSP Mekar Sai yang dijaminakan tersebut tidak akan diambil sebelum akad kredit ini berakhir pada saat pelunasan.”

Pasal 6 menyatakan:

“Jika Penerima Pinjaman tidak dapat mengangsur tiga kali berturut-turut maka penerima pinjaman bersedia menyerahkan dan memberi kuasa kepada Koperasi untuk mencairkan simpanan yang dijaminakan tersebut.”

Pasal 7 menyatakan:

“Penerima pinjaman memberi kuasa penuh kepada pihak Koperasi untuk menarik/mendebit sejumlah simpanan yang diperlukan guna membayar tunggakan angsuran pokok dan bunga kepada Koperasi.”

Pasal 8 berisi:

“Bahwa kuasa yang diberikan penerima pinjaman kepada Koperasi tidak dapat diubah dan ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara.”

Pasal 9 menyatakan:

“Mengenai perjanjian dan isi perjanjian beserta segala akibatnya kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk memilih domisili hukum yang sah yang berlaku pula bagi ahli waris dan penerima hak Penerima pinjaman kepada kepaniteraan PN di Bandar Lampung.”

Perjanjian pinjaman ini ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan para saksi yaitu Florensia Evindonta Bangun dan Frisca Dewi.

3.2 Implementasi Perjanjian Pinjaman di KSP Mekar Sai Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Andreas Muhi Pukai selaku Ketua Pengurus KSP Mekar Sai periode 2022-2024 memaparkan kondisi organisasi internal KSP Mekar Sai yang telah berbadan hukum, nomor induk koperasi, izin usaha simpan pinjam, dan visi misi KSP Mekar Sai. KSP Mekar Sai telah berbadan hukum Nomor: 17/BH/KDK.7.4/IV/99 tertanggal 8 April 1999. Nomor Induk Koperasi (NIK) KSP Mekar Sai 1871050020018, sertifikat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tertanggal Jakarta, 31 Agustus 2020 berlaku sampai 8 April 2022. Izin usaha simpan pinjam berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor: 463/14147/V.16/2019 tertanggal 26 November 2019.

Menurut A. Muhi Pukai, berkaitan dengan Perjanjian Pinjaman, KSP Mekar Sai berpedoman pada:

1. UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. AD/ART
3. Standar Operasional Prosedur
4. Standar Operasional Manajemen
5. Prinsip-prinsip koperasi yaitu pelayanan kepada anggota, tidak diskriminasi, kontrol secara demokratis, dan membangun stabilitas keuangan.
6. Lima pilar koperasi kredit yaitu pendidikan, kemandirian, solidaritas, inovasi, dan persatuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ch. Dwi Yuli N. selaku Ketua Pengawas, dalam capaian kinerja aspek keuangan (umum, permodalan, dan usaha) Tahun Buku 2021, struktur keuangan KSP Mekar Sai tidak efektif dan secara umum tidak memenuhi standar PEARLS.

Selain itu, penyaluran pinjaman masih belum sesuai rencana, sehingga simpanan berbiaya tidak beredar sebesar 31,76% membebani pendapatan. Adapun total kelalaian pinjaman meningkat dan cukup tinggi 17,57%. Pengawas mendorong agar setiap pinjaman dilakukan analisis sebagaimana diatur dalam pasal 25 SOM KSP Mekar Sai.

Salah satu anggota yang bersedia diwawancarai adalah Christian Dwi Herinanto, M.M., M.H., M.Si., nomor anggota 04064.001.0009.316, nomor rekening Simpanan Wajib 18632, unit kerja CV. Samudra Karya Sejahtera, pekerjaan dosen swasta, alamat domisili di Jalan Johar II Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. KSP Mekar Sai per 31 Desember 2021 memiliki aset Rp 636,069 miliar, jumlah anggota 19.725, jumlah karyawan 45 orang. Dalam melayani anggota, Pengurus, Manajer, beserta karyawan harus patuh dan taat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pengalaman Christian Dwi Herinanto saat mengajukan pinjaman di KSP Mekar Sai pada 12 April 2021, Pihak Pertama dalam hal ini Manajer bertindak untuk dan atas nama KSP Mekar Sai membuat klausula baku yaitu pada Pasal 2:

Penerima pinjaman akan dikenakan denda/pinalti sebesar 2% dari pokok dan bunga yang sudah jatuh tempo per bulannya jika terjadi tunggakan keterlambatan pembayaran angsuran.

3.3 Akibat Hukum yang Ditimbulkan Jika Terjadi Wanprestasi dalam Pembayaran Angsuran Sesuai Perjanjian Pinjaman di KSP Mekar Sai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Muhi Pukai selaku Ketua KSP Mekar Sai Bandar Lampung didampingi oleh A. Widi Asmoro selaku Wakil Ketua, YD. Widyastoko selaku Sekretaris I, Y. Kristiyono selaku Sekretaris II, dan A. Haryono Daud selaku Bendahara KSP Mekar Sai. Sumber utama kerugian keuangan koperasi simpan pinjam (KSP) adalah pinjaman lalai/macet. Pinjaman lalai artinya pokok pinjaman dan bunga tidak dibayar sesuai perjanjian sedangkan pinjaman macet artinya sisa pinjaman sama sekali tidak pernah diangsur apalagi bunganya¹⁴. Pinjaman lalai/pinjaman macet akan menjadi pinjaman bermasalah jika akumulasi dan agregat pinjaman berada di atas 5% dari total pinjaman beredar. Angka 5% ini menjadi standar baku yang digunakan dalam gerakan koperasi dan perbankan. Pinjaman bermasalah yaitu suatu keadaan dimana anggota tidak dapat memenuhi kewajiban atas pinjaman yang diperoleh, yaitu kewajiban membayar bunga dan pokok pinjaman. Alat pemantauan kinerja keuangan bagi KSP/koperasi simpan pinjam menggunakan Analisa Standard Kehati-hatian PEARLS (*Protection, Effective Financial Structure, Asset Quality, Rate of Return on Cost, Liquidity, Sign of Growth*). Kelalaian pinjaman terukur dalam poin *Asset of Quality*¹⁵. Kelalaian pinjaman bermasalah dianggap wajar dalam sistem kinerja keuangan KSP apabila berada di bawah 5% dari total pinjaman beredar. Cara menghitungnya adalah total pinjaman lalai dibagi dengan total pinjaman beredar dikalikan dengan 100%. Menurut standar kehati-hatian PEARLS tersebut di atas, pinjaman lalai/bermasalah terbagi menjadi dua kelompok yaitu pinjaman lalai 1-12 bulan dan pinjaman lalai di atas 12 bulan¹⁶.

¹⁴ Ronald Fadly Sopamena, 'Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian', *Batulis Civil Law Review*, 2.1 (2021), 1–15 <<https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>>.

¹⁵ Dwi Herinanto, Miswan Gumanti, and Yoeyong Rahsel, 'CORRELATION ANALYSIS OF ATTITUDE, MOTIVATION, JOB SATISFACTION, AND ORGANIZATIONAL CULTURE TO THE PERFORMANCE OF MEKAR SAI COOPERATIVE EMPLOYEES', *IJEBAR*, 6.4 (2022), 1–15.

¹⁶ Citrawati Jatiningrum and others, 'Mitigasi Agresivitas Pajak Melalui Good Corporate Governance, Website Perusahaan Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility', *Conference on Economic and Business Innovation*, 1.1 (2021), 1–13 <[https://doi.org/10.1016/s1366-0071\(05\)00043-4](https://doi.org/10.1016/s1366-0071(05)00043-4)>.

Lebih lanjut Ch. Dwi Yuli N. selaku Ketua Pengawas, beliau menyampaikan aturan yang harus dipatuhi oleh KSP terkait dengan tata kelola kinerja keuangan yang meliputi tujuan pengawasan koperasi, sasaran pengawasan koperasi, manfaat pengawasan, ruang lingkup pengawasan, dan aspek penilaian kesehatan, penerapan sanksi, dan jenis pengawasan koperasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ch. Dwi Yuli N. selaku Ketua Pengawas didampingi oleh A. Toto Haryadi selaku sekretaris dan Th. Agus Sutarna selaku anggota pengawas di kantor KSP Mekar Sai, serta dihadiri juga jajaran pengurus KSP Mekar Sai yaitu A. Muhi Pukai selaku ketua, A. Widi Asmoro selaku wakil ketua, YD. Widyastoko selaku sekretaris I, Y. Kristiyono selaku sekretaris II, dan A. Haryono Daud selaku bendahara, yang menjelaskan kebijakan jika terjadi wanprestasi dalam pembayaran angsuran pinjaman pasca pencairan pinjaman. Permasalahan yang timbul dan terjadi terkait dengan wanprestasi angsuran pinjaman atau pinjaman bermasalah dalam KSP Mekar Sai dikembalikan lagi sesuai regulasi yang diatur dalam SOM dan SOP KSP Mekar Sai. Menurut Ch. Dwi Yuli N., Standar Operasional Prosedur (SOP) Bab II Bidang Usaha pasal 12 poin I tentang Prosedur Penanganan Pinjaman Bermasalah. Prosedur Penanganan Pinjaman Bermasalah berdasarkan Standar Operasional Manajemen (SOM) diatur dalam Pasal 27 terdiri atas prosedur penanganan dan prosedur hukum.

Adapun Prosedur Penanganan meliputi:

- a. Pemberitahuan keterlambatan angsuran
- b. Melakukan denda terhadap keterlambatan angsuran.
- c. Melakukan penagihan rutin.
- d. Melakukan penataan kembali .
- e. Melakukan persyaratan kembali.
- f. Melakukan penjadwalan kembali.

Adapun Prosedur Hukum meliputi:

- a. Membuat surat teguran pertama.
- b. Membuat surat teguran kedua jika teguran pertama tidak dihiraukan.
- c. Membuat surat peringatan jika teguran kedua tidak dihiraukan dengan tembusan kepada penasehat hukum koperasi.
- d. Meningkatkan status hukum pengikatan jaminan.
- e. Melakukan somasi .
- f. Mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri.
- g. Eksekusi Jaminan.

Hal penting yang ditekankan oleh Ch. Dwi Yuli N. selaku Ketua Pengawas KSP Mekar Sai periode 2022-2024 bahwa antisipasi kredit bermasalah/kredit lalai dan pinjaman bermasalah dengan melakukan pendidikan kepada anggota meliputi Motivasi Dasar dan Kursus Dasar harus dilakukan secara rutin dan berkala.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekar Sai dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian pinjaman ditandatangani oleh kedua belah pihak, Pihak Pertama yaitu Manajer dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSP Mekar Sai sebagai pemberi pinjaman dan Pihak Kedua selanjutnya disebut pihak penerima pinjaman dengan mencantumkan pekerjaan, unit kerja, nomor anggota, nomor KTP, serta alamat yang dapat dihubungi. Isi perjanjian diikat dengan sembilan (9) pasal yang tercantum dalam dokumen perjanjian kredit dengan melampirkan jaminan (*collateral*). Isi perjanjian meliputi jangka waktu angsuran pembayaran, bunga pinjaman, kesepakatan untuk melunasi pinjaman, jaminan pinjaman, serta ketentuan-

ketentuan lain yang wajib dipenuhi/ditaati oleh peminjam. Permasalahan yang timbul dan terjadi terkait dengan wanprestasi angsuran pinjaman atau pinjaman bermasalah dalam KSP Mekar Sai dikembalikan lagi kepada pasal-pasal yang tercantum dalam Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur KSP Mekar Sai. Berkaitan dengan Perjanjian Pinjaman, KSP Mekar Sai berpedoman pada UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, AD/ART KSP Mekar Sai, Standar Operasional Prosedur KSP Mekar Sai, Standar Operasional Manajemen KSP Mekar Sai, Prinsip-prinsip koperasi yaitu pelayanan kepada anggota, tidak diskriminasi, kontrol secara demokratis, dan membangun stabilitas keuangan, dan Lima pilar koperasi kredit yaitu pendidikan, kemandirian, solidaritas, inovasi, dan persatuan. Sepanjang tahun 2021, sebanyak 6.900 peminjam, semuanya adalah anggota KSP Mekar Sai.

Kesimpulan merupakan intisari hasil pembahasan penelitian, lebih menekankan informasi dampak penelitian, manfaat dan rekomendasi penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Universitas Bandar Lampung dan segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abat Elias dan Bernardus S.L. Situngkir. 2006. *Manajemen Perkreditan*. Publikasi Inkopdit, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Persentase Penduduk Miskin Maret 2017, diunduh dari internet www.bps.go.id/-/pressrelease
- Buletin INSAN. 2020. KSP Mekar Sai, Bandar Lampung
- Chidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. PT. Alumni, Bandung.
- Dwi Herinanto. 2019. *Analisis Kinerja Manajemen Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sai Bandar Lampung Tahun Buku 2020)*. Tesis, IBI Darmajaya.
- Dwi Herinanto. 2021. *Analisis Kinerja Manajemen Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sai Bandar Lampung Tahun Buku 2020)*. Tesis, IBI Darmajaya.
- Ery Setyanegara. 2013. *Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila: Tinjauan Keadilan Substantif*. Indepth Publishing, Lampung
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama, Semarang
- Fatimah mediawati, Noor, and Sri Budi Purwaningsih, 'Hukum Kontrak Dan Perikatan', 2018
- Herinanto, Dwi, Miswan Gumanti, and Yoeyong Rahsel, 'CORRELATION ANALYSIS OF ATTITUDE, MOTIVATION, JOB SATISFACTION, AND ORGANIZATIONAL CULTURE TO THE PERFORMANCE OF MEKAR SAI COOPERATIVE EMPLOYEES', *IJEBA*, 6.4 (2022), 1–15
- <https://www.republika.co.id/berita/qujnxxy457/kontribusi-koperasi-dan-umkm-pada-pdb-ditargetkan-naik>
- Ibnoe Soedjono. 2003. *Instrumen Instrumen Pengembangan Koperasi*. LSP2I, Jakarta
- Jatiningrum, Citrawati, Bernadhita Herindri Samodera Utami, Sri Rahayu, and Fauzi, 'Mitigasi Agresivitas Pajak Melalui Good Corporate Governance, Website Perusahaan Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility', *Conference on Economic and Business Innovation*, 1.1 (2021), 1–13 <[https://doi.org/10.1016/s1366-0071\(05\)00043-4](https://doi.org/10.1016/s1366-0071(05)00043-4)>
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System*. Russel Sage Foundation, New York
- Lawrence M. Friedman. 1994. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Munaldus. 2005. *Mencegah Kredit Lalai di Credit Union Edisi Ke-2*. Inkopdit, Jakarta

- Muskibah dan Lili Naili Hidayah. 2020. *Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Refleksi Hukum, UKSW
- Niru Anita Sinaga. 2018. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum Vol. 7 (2)
- Otje Salman Soemadinigrat. 2009. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Pratiwi, Tengku Sundari, 'PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KOPERASI SWAMITRA DI PEKANBARU', *JOM*, V.2 (2018), 1–16
- Ramadhani, Rahmat, and Ramlan Ramlan, 'Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2019), 255–70
<<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3182>>
- Samuel C. Chukwu. 2013. *Bisnis Koperasi Pendekatan Mikroekonomi Inkopdit*, Publikasi Inkopdit, Jakarta
- Satjipto Raharjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta
- Sopamena, Ronald Fadly, 'Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian', *Batulis Civil Law Review*, 2.1 (2021), 1–15 <<https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>>
- Tami Rusli. 2017. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Aura Publishing, Lampung
- Vijayantera, I Wayan Agus, 'KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6.1 (2020), 115–26
<<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>><<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>><<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>><<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>><<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>>
- Wijaya, I Gede Krisna Wahyu, and Nyoman Satyayudha Dananjaya, 'Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.8 (2018), 1–15 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212>>
- Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti, 'PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL', *ACTA DIURNAL*, 3.2 (2020), 292–305
- Yulianto, Winasis, and Umi Wulandari, 'PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI UNIT DESA SADAR TALKANDANG-SITUBONDO', *FENOMENA*, XVI.1 (2018), 1797–1811

Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya :

- Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Kelembagaan Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Standar Operasional Manajemen

Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sai

Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sai

Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sai